



**G20**  
INDONESIA  
2022

# **ARAH KEBIJAKAN PENGELOLAAN DANA BOSP PADA PEMERINTAH DAERAH**

**SIMON SAIMIMA, SSTP, M.Si**

**PLH. Direktur Fasilitas Dana Perimbangan dan  
Pinjaman Daerah**

**DIREKTORAT FASILITASI DANA PERIMBANGAN DAN PINJAMAN DAERAH  
DIREKTORAT JENDERAL BINA KEUANGAN DAERAH  
KEMENTERIAN DALAM NEGERI**



# LANDASAN KEBIJAKAN

1. UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
3. UU No 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
4. PP No 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
5. PP No 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan.
7. Permendikbudristek tentang Juknis Pengelolaan Dana BOP PAUD, BOS dan BOP Pendidikan Kesetaraan.
8. PMK Tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik.



**Surat Dirjen PAUD Dikdasmen tentang Penyaluran BOS dan BOP Langsung ke Rekening Satuan Pendidikan**



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI,  
PENDIDIKAN DASAR, DAN PENDIDIKAN MENENGAH**

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270  
Telepon (021) 5725610 Laman <https://pauddikdasmen.kemdikbud.go.id>

Nomor : 13724/C/PR.03.01/2021 29 November 2021  
Lampiran : 1 (satu) set  
Hal : Dukungan Penyesuaian Kebijakan Penyaluran  
BOS dan BOP Langsung ke Satuan Pendidikan

Yth.  
Menteri Dalam Negeri  
u.p. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah  
Jakarta

Menindaklanjuti hasil rapat tingkat Menteri (RTM) tanggal 22 Januari 2021 antara Menteri Keuangan dan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi terkait dengan penyaluran BOP PAUD dan BOP Kesetaraan langsung ke satuan pendidikan, dengan hormat kami sampaikan informasi sebagai berikut:

- Kebijakan BOS pada tahun 2020 untuk menyalurkan langsung ke rekening sekolah berhasil mengurangi keterlambatan rata-rata 32% atau sekitar tiga minggu lebih cepat dibandingkan tahun 2019 dan mendapatkan tanggapan positif. Berdasarkan hasil survey yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), sebanyak 85,5% responden sekolah dan 96,1% responden Pemerintah Daerah memandang penyaluran BOS langsung ke rekening sekolah memudahkan atau sangat memudahkan;
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi memandang perlu melakukan perubahan mekanisme penyaluran BOP PAUD dan BOP Kesetaraan dengan pertimbangan utama untuk menyederhanakan birokrasi sehingga dana BOP PAUD dan BOP Kesetaraan dapat lebih cepat sampai ke rekening satuan pendidikan;
- Dalam rangka persiapan penyaluran BOP PAUD dan BOP Kesetaraan, Kemendikbudristek telah melakukan langkah perbaikan antara lain:
  - meningkatkan kualitas data BOP PAUD dan BOP Kesetaraan melalui penambahan fitur verifikasi dan validasi pada Aplikasi Data Pokok Pendidikan (Dapodik);
  - menambahkan syarat izin penyelenggaraan pendidikan pada satuan pendidikan penerima BOP PAUD dan Pendidikan Kesetaraan;
  - menerbitkan pengaturannya terkait pengelolaan rekening satuan pendidikan yang standar; dan
  - pengembangan sistem aplikasi penyaluran (BOP Salur) yang terintegrasi dengan aplikasi penyaluran di Kementerian Keuangan.
- Pengaturan sebagaimana dimaksud butir 3 huruf c telah diterbitkan melalui Peraturan Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Rekening Satuan Pendidikan dalam Penyaluran Dana BOS, Dana BOP PAUD, dan Dana BOP Pendidikan Kesetaraan dan telah disosialisasikan kepada Pemerintah Daerah dan Satuan Pendidikan;

- Perkembangan pengusulan rekening satuan pendidikan sebagaimana butir 4 per 29 November 2021 sebagai berikut:

No	Jenis	Target Rekening Satuan Pendidikan	Jumlah Rekening Satuan Pendidikan yang Diusulkan		Jumlah Rekening Satuan Pendidikan Tervalidasi	
			Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase
1	BOP PAUD	204.896	155.401	75,84%	120.297	77,41%
2	BOP Kesetaraan	10.399	7.585	72,94%	5.392	71,09%
3	BOS	221.641	209.269	94,42%	173.071	82,7%

Sehubungan dengan tersebut di atas, agar Saudara dapat melakukan penyesuaian kebijakan terkait dengan pengelolaan dana BOS dan BOP pada Pemerintah Daerah, pengelolaan rekening satuan pendidikan dalam penyaluran BOS dan BOP dan mendorong Pemerintah Daerah agar segera menyampaikan rekening satuan pendidikan yang standar sesuai Persesjen Nomor 19 Tahun 2021.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.



Direktorat Jenderal,


Jumeri, S.TP., M.Si.  
NIP 196401281988031001

Tembusan:

- Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
- Menteri Dalam Negeri;
- Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek.



## Latar Belakang Kebijakan Pengelolaan Dana BOSP pada Pemerintah Daerah





1. Perubahan Nomenklatur Dana BOS, PAUD dan Kesetaraan menjadi Dana BOSP;
2. Perubahan Permendagri 24/2020 tentang Pengelolaan Dana BOS menjadi dana BOSP;
3. Pejabat Pengelola Dana BOSP: PPKD, PA, PPK SKPD, Bendahara Pengeluaran SKPD, Penanggung Jawab dan Bendahara Dana BOSP atau Bendahara Khusus.
4. Bendahara Khusus dengan kriteria:
  - a. Bendahara berasal dari tenaga kependidikan nonguru yang berasal dari Pegawai ASN.
  - b. Dalam hal tenaga kependidikan nonguru tidak tersedia, Bendahara ditunjuk dari tenaga kependidikan guru yang berasal dari Pegawai ASN.
  - c. Bendahara ditetapkan oleh kepala daerah sesuai dengan kewenangannya atas usul kepala SKPD melalui PPKD selaku BUD.
  - d. Dalam hal tidak terdapat Bendahara sebagaimana pada huruf a, b dan c. Gubernur, bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya menugaskan kepala Satdikmen negeri, Satdiksus negeri, Satdikdas negeri, Satdikpaud negeri, dan Satdikkesetaraan negeri merangkap sebagai Bendahara.



5

Pembukaan rekening Dana BOSP dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui Kepala SKPKD selaku PPKAD berkoordinasi dengan Kepala SKPD, bukan dilakukan oleh penanggungjawab (Kepala Satdik)

6

Pengelolaan Dana BOSP dibagi menjadi 2 yaitu Pengelolaan pada Satdik Negeri dan Satdik Swasta:

- Perencanaan & Penganggaran;
- Pelaksanaan & Penatausahaan
- Pelaporan dan Pertanggungjawaban





## 7. Pengelolaan Dana BOSP pada Satdik Negeri yaitu:

### a. Tahapan Perencanaan & Penganggaran

- 1) Penganggaran pendapatan Dana BOS Satdikdas diuraikan dalam **akun pendapatan, kelompok pendapatan transfer, jenis pendapatan transfer pemerintah pusat, objek dana perimbangan, rincian objek dana transfer khusus-dana transfer khusus nonfisik dan sub rincian objek sesuai dengan kode rekening berkenaan.**
- 2) Penganggaran pendapatan Dana BOP PAUD Satdikpaud diuraikan dalam **akun pendapatan, kelompok pendapatan transfer, jenis pendapatan transfer pemerintah pusat, objek dana perimbangan, rincian objek dana transfer khusus-dana transfer khusus nonfisik dan sub rincian objek sesuai dengan kode rekening berkenaan.**
- 3) Penganggaran pendapatan Dana BOP Kesetaraan Satdikkesetaraan diuraikan dalam **akun pendapatan, kelompok pendapatan transfer, jenis pendapatan transfer pemerintah pusat, objek dana perimbangan, rincian objek dana transfer khusus-dana transfer khusus nonfisik dan sub rincian objek sesuai dengan kode rekening berkenaan.**
- 4) **Penganggaran Belanja diuraikan ke dalam Kelompok Belanja Operasi dan Belanja Modal.**

- b. Tahapan Pelaksanaan & Penatausahaan Pengelolaan Dana BOSP pada Satdik Negeri yaitu Dana BOS, Dana BOP PAUD dan Dana BOP Kesetaraan, **disalurkan langsung dari RKUN ke rekening satuan Pendidikan.**
- c. Tahapan Pelaporan & Pertanggungjawaban Pengelolaan Dana BOSP pada Satdik Negeri yaitu Adanya pencatatan Surat Permintaan Pengesahan Belanja (SP2B) oleh Dinas dan Surat Pengesahan Belanja (SPB) oleh PPKD selaku BUD.
- d. Sisa Dana BOSP pada Satdik diakui sebagai SiLPA dan menjadi perhitungan penyaluran Tahun Anggaran berikutnya.



## 8. Pengelolaan Dana BOSP pada Satdik Swasta yaitu:

### a. Tahapan Perencanaan & Penganggaran

- 1) Penganggaran pendapatan Dana BOS Satdikdas diuraikan dalam **akun pendapatan, kelompok pendapatan transfer, jenis pendapatan transfer pemerintah pusat, objek dana perimbangan, rincian objek dana transfer khusus-dana transfer khusus nonfisik dan sub rincian objek sesuai dengan kode rekening berkenaan.**
- 2) Penganggaran pendapatan Dana BOP PAUD Satdikpaud diuraikan dalam **akun pendapatan, kelompok pendapatan transfer, jenis pendapatan transfer pemerintah pusat, objek dana perimbangan, rincian objek dana transfer khusus-dana transfer khusus nonfisik dan sub rincian objek sesuai dengan kode rekening berkenaan.**
- 3) Penganggaran pendapatan Dana BOP Kesetaraan Satdikkesetaraan diuraikan dalam **akun pendapatan, kelompok pendapatan transfer, jenis pendapatan transfer pemerintah pusat, objek dana perimbangan, rincian objek dana transfer khusus-dana transfer khusus nonfisik dan sub rincian objek sesuai dengan kode rekening berkenaan.**
- 4) **Penganggaran Belanja diuraikan ke dalam Kelompok Belanja Operasi, Jenis Belanja Hibah sesuai dengan kode rekening berkenaan sesuai dengan Petunjuk Teknis**

b. Tahapan Pelaksanaan & Penatausahaan Pengelolaan Dana BOSP pada Satdik Negeri yaitu Dana BOS, Dana BOP PAUD dan Dana BOP Kesetaraan, **disalurkan langsung dari RKUN ke rekening satuan Pendidikan.**

c. Tahapan Pelaporan & Pertanggungjawaban Pengelolaan Dana BOSP pada Satdik Swasta yaitu **adanya laporan penggunaan Hibah.**





- d. Pertanggungjawaban hibah Dana BOS, Dana BOP PAUD dan Dana BOP Kesetaraan, meliputi:
- 1) laporan penggunaan hibah Dana BOS, Dana BOP PAUD dan Dana BOP Kesetaraan;
  - 2) surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD; dan
  - 3) bukti pengeluaran yang lengkap dan sah.
- Bukti pengeluaran yang lengkap dan sah disimpan dan dipergunakan oleh penerima hibah selaku objek pemeriksaan.**



9

Sistem Informasi Pengelolaan Dana BOSP merupakan sistem yang terintegrasi antara Aplikasi Rencana Kegiatan & Anggaran Sekolah **(ARKAS) pada Satdik**, Manajemen Aplikasi Rencana Kegiatan & Anggaran Sekolah **(MARKAS) pada SKPD Pendidikan** dengan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah RI **(SIPD-RI)** yang telah diluncurkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tanggal 10 Desember 2022 sebagai aplikasi Pengelolaan Perencanaan Pembangunan, Keuangan Daerah dan Informasi Pemerintahan Daerah Lainnya.





Pengelolaan Dana BOS, PAUD dan Pendidikan Kesetaraan pada Pemerintah Daerah **diluar pendanaan melalui DAK:**

10



Pemerintah daerah dapat menganggarkan pendanaan BOS, BOP PAUD, dan BOP Kesetaraan **diluar DAK** sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang ditujukan antara lain dalam **rangka penambahan cakupan, volume, subkegiatan, dan/atau kegiatan lainnya yang tidak menjadi cakupan oleh DAK.**

Pendanaan **tidak boleh tumpang tindih atau duplikasi** dengan pendanaan BOS, BOP PAUD, dan BOP Kesetaraan.

Pengaturan lebih lanjut terhadap pendanaan diluar DAK ditetapkan dengan **Perkada.**



# TERIMAKASIH<sup>12</sup>

